BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2004:62) menyatakan bahwa :

"Anggaran Publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter yang berisi estimasi mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah dimasa yang akan datang".

Pengertian anggaran menurut *National Commite on Governmental Accounting*, *Governmental Accounting Standards Board* (2004) dalam Indra Bastian (2005:164) mengemukakan bahwa :

"Anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu".

Menurut Balidric Siregar dan Boni Siregar (2000:84) menyatakan bahwa :

"Anggaran adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk aktivitas yang dilakukan pada periode tertentu".

Menurut pendapat Munandar (2000:1) menyatakan bahwa :

"Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang".

2.1.1.2 Fungsi Anggaran

Setiap pelaksanaan pembukuan anggaran terdapat fungsi dari anggaran. Fungsi anggaran yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam mengelola negara untuk satu periode dimasa yang akan datang;
2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih Pemerintah, karena sebelum anggaran dijalankan terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari Lembaga Perwakilan Rakyat; dan
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan negara harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh Pemerintah kepada Lembaga Permusyawaratan Rakyat.

Dari fungsi anggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa bagi Pemerintah, anggaran negara berfungsi sebagai pedoman. Sedangkan bagi masyarakat, anggaran negara berfungsi sebagai alat pengawas terhadap kebijakan yang dipilih oleh pemerintah serta perealisasian terhadap kebijakan tersebut.

2.1.1.3 Siklus Anggaran

Setiap aktivitas manusia baik secara individu, kelompok dan berorganisasi, pasti dimulai oleh aktivitas awal dan ditutup oleh aktivitas akhir. Aktivitas akhir merupakan aktivitas yang akan memberikan hasil dan hasil yang dicapai mungkin sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir dinamakan siklus. Dalam anggaran juga terdapat rangkaian aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran.

Pada dasarnya secara umum siklus anggaran adalah sama untuk setiap organisasi yang berbeda hanya skala prioritas.

Menurut Mardiasmo (2004:70) siklus anggaran terdiri dari 4 (empat) tahap, adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*).

 Pada tahap persiapan anggaran dilakukan berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat;

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*).

 Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan, semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur organisasi atau unsur lembaga dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau yang akan diperoleh dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak berwenang;

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*).

 Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus

dilaksanakan oleh setiap orang, setiap organisasi atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan; dan

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*).

 Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas, jika tahap implementasi telah didukung dengan tahap akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *Budget Reporting and Evaluation* tidak ada menemui banyak masalah. Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

2.1.1.4 Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran dalam sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan lahirlah 3 paket per Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, Undang-Undang sistem perencanaan

Pembangunan Nasional yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut pendapat Indra Bastian (2005:167) menyatakan bahwa sistem penyusunan anggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas yang semakin tinggi, maka sistem penyusunan yang dipakai oleh Indra bastian adalah *Line Item Budgeting*.

Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan darimana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Tujuan utama *Line Item Budgeting* adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan *Incremental* (kenaikan bertahap). Dan tidak jarang dalam prateknya memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.

Keunggulan *Line Item Budgeting* adalah sebagai berikut :

1. Relatif mudah menulusurinya;
2. Mengamankan komitmen diantara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik.

Kelemahan *Line Item Budgetin*g adalah sebagai berikut :

1. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit;

2. Diabaikannya pencapaian prestasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran yang disasarkan;
3. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004:68) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Negara (APBD/APBN) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, yang memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat serta bagaimana program-program itu dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
3. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan;
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah kepada DPR/ DPRD dan masyarakat.

2.1.1.5 Pembukuan Anggaran

Pembukuan anggaran menurut Abdul Halim (2007:43) adalah pencatatan transaksi ekonomi tentang pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui

penambahan dan atau pengurangan sumber anggaran yang ada. Pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah adalah pembukuan. Pembukuan anggaran hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan anggaran merupakan bagian dari akuntansi. *Single entry* dalam pembukuan anggaran yaitu pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan anggaran dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran anggaran.

Sistem pembukuan *single entry* memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang baik untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol.

Pembukuan anggaran menurut Mochammad Indrawan (2009) dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yakni sistem aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Berdasarkan hasil pembukuan dengan menggunakan sistem aplikasi ini akan menghasilkan laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca; dan
3. Catatan atas laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

2.1.1.6 Pelaporan Anggaran

Dalam proses pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai pelaporan anggaran mempunyai 3 (tiga) tanggung jawab jenis pelaporan, yang tercermin dalam :

1. Laporan Bulanan

 Laporan bulanan ini dibuat setiap bulan, digunakan untuk mengetahui realisasi anggaran pada bulan yang bersangkutan agar memudahkan pengambilan keputusan bila diperlukan oleh pimpinan;

2. Laporan Triwulan

 Pembuatan laporan triwulan khusus untuk realisasi belanja pembangunan laporan ini dibuat sesuai dengan format yang dibakukan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencana Daerah (BPD). Tujuan dari pembuatan laporan triwulan ini adalah untuk memonitor sejauh mana kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pemecahan masalah yang terjadi; dan

3. Laporan Tahunan

 Laporan tahunan dibuat untuk mendapatkan informasi mengenai realisasi belanja rutin maupun pembangunan. Seperti halnya laporan triwulan, maka laporan tahunan ini juga sesuai dengan format yang dibakukan oleh BPD. Tujuannya adalah untuk memonitor sejauh mana kelancaran pelaksanaan kegiatan, pemecahan masalah hambatan yang terjadi serta sebagai bahan dalam penyusunan rancangan anggaran tahun berikutnya.

2.1.1.7 Pengertian Pendapatan

Pendapatan Menurut Kurnia dkk (2008:35) menyatakan bahwa :

"Pendapatan merupakan hasil proses kegiatan yang diperoleh perusahaan atau perorangan, yaitu dari kegiatan jual beli yang telah ditetapkan sehingga perusahaan atau perorangan mendapatkan suatu laba atau keuntungan".

Definisi pendapatan menurut PSAK No.23 paragraf 06 Tahun 2004, menyatakan bahwa :

"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Definisi pendapatan menurut Abdul Halim (2002:64) menyatakan bahwa :

"Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan".

Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa pendapatan merupakan kegiatan yang diperoleh perusahaan atau perorangan, yaitu dari hasil kegiatan menjual sehingga perusahaan atau perorangan mendapatkan keuntungan.

2.1.1.8 Karakteristik Pendapatan

Karakteristik pendapatan menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003:78) mengemukakan bahwa dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponen aktivitas operasi membaca pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan pokoknya, pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan dari pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva atau pendanaan suatu entitas.

Karena pendapatan merupakan arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan dari arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih untuk dan atau atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan karena menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas pemerintah serta tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal).

2.1.1.9 Klasifikasi Pendapatan Daerah

Klasifikasi pendapatan daerah menurut Abdul Halim (2002:64) mengemukakan bahwa semua penerimaan pendapatan daerah dalam data peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara umum sumber APBD dikelompokan menjadi tiga yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah.

2.1.1.10 Pengertian Anggaran Pendapatan

Pengertian anggaran pendapatan menurut Chaerul D. Djakman (1999: 139) menyatakan bahwa :

"Anggaran pendapatan adalah ramalan atas kejadian di masa yang akan datang dari rencana yang telah ditetapkan dalam satu periode dalam bentuk unit kesatuan moneter".

Anggaran pendapatan yang selanjutnya disebut APBD Menurut Abdul Halim (2004:15) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5

Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada era Orde Baru APBD dapat didefinisikan sebagai :

"Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud."

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi

Pengertian Retribusi menurut Mardiasmo (2002:100) menyatakan bahwa :

"Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan".

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi dari pemerintah. Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dapat dipersamakan dan pelaksanaan dari penagihan retribusi dapat dipaksakan.

2.1.2.2 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengertian Pengertian Retribusi Daerah menurut pendapat Yudiyanto (2008:45) menyatakan bahwa :

"Retribusi Daerah adalah Suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak lepas dari kualitas pelayanan dan retribusi dikenakan hampir pada semua fungsi pelayanan dan administrasi pemerintahan".

2.1.2.3 Karakteristik Retribusi Daerah

Menurut pendapat Yudianto (2008:47) Retribusi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah dinyatakan dalam pendapatan daerah atas pemakaian jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;
2. Retribusi Daerah umumnya mencakup jangka waktu satu tahun;
3. Retribusi Daerah berisi kesanggupan dan ketetapan Pendapatan Daerah yang berarti bahwa setiap daerah setuju untuk melakukan target APBD pada Realisasi Penerimaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
4. Usulan Retribusi Daerah disetujui oleh pihak berwenang terhadap penyusunan Penerimaan Pendapatan Daerah;
5. Retribusi Daerah hanya dapat diubah pada saat kondisi tertentu; dan
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Daerah dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

2.1.2.4 Jenis Retribusi Daerah

Sebagai alat bantu manajemen Penerimaan Daerah dari kelompok Retribusi Daerah mempunyai ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu mengelompokan Retribusi Daerah sangatlah penting dalam menyusun anggaran. Dengan

mengelompokan Retribusi Daerah maka akan lebih mudah dalam menyusun jenis Retribusi Daerah yang diinginkan sesuai dengan target APBD tahun berjalan.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Retribusi Daerah dibagi kedalam tiga golongan Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa umum.

 Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

b. Retribusi Jasa Usaha.

 Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

 Pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah merupakan bagian dari APBD, seperti halnya pemerintah daerah dalam pengurusan keuangan daerahnya diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus, dengan demikian pada pemerintah daerah terdapat APBD.

Pengertian Anggaran Pendapatan Daerah tidak dapat dipisahkan dari pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:117) mengemukakan bahwa :

"APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud".

Pengertian Anggaran Pemerintah dan Anggaran Organisasi sebenarnya tidak jauh berbeda, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam tujuan dibuatnya anggaran. Anggaran Pemerintah Republik Indonesia disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masa berlakunya satu tahun. Dalam APBN tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang dalam jumlah rupiah karena dalam peyusunannya pemerintah mengambil sistem Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*). Jumlah penerimaan mencerminkan kegiatan pelayanan kepentingan masyarakat dan pos biaya-biaya yang dikeluarkan.

2.1.4 Pengertian Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah adalah rencana kerja suatu Dinas Pendapatan Daerah yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang setiap tahun harus dikeluarkan untuk membiayai pembangunan daerah. Dari

definisi tersebut disimpulkan bahwa bagi pemerintah anggaran negara berfungsi sebagai pedoman, sedangkan bagi masyarakat anggaran daerah tersebut berfungsi sebagai alat pengawas terhadap kebijakan yang akan dipilih oleh pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan milik daerah yang berisikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi, seperti Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dipaksakan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis Retribusi Daerah dibagi kedalam 3 golongan yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah disusun berdasarkan jenis pungutan retribusi yang terdiri dari retribusi atas pemakaian jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang didalamnya terdapat Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang berasal dari wajib retribusi orang pribadi dan wajib retribusi badan. Setelah menyusun bahan kebijakan operasional retribusi daerah dilakukan kegiatan pembukuan yang kemudian dalam pelaksanaan pencatatan atas penyusunan bahan kebijakan operasional retribusi daerah tersebut, harus sesuai dengan tanggal penerbitan dan nomornya yang secara berurutan meliputi :

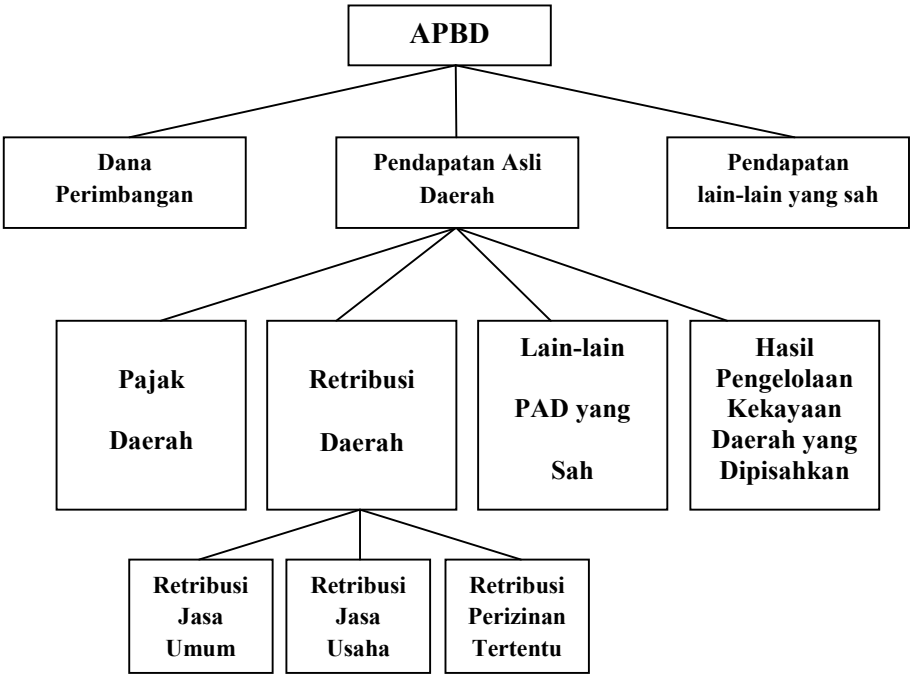
1. Pembukuan penetapan yang terdiri dari daftar surat ketetapan, buku jenis retribusi dan buku wajib retribusi;
2. Pembukuan penerimaan yang terdiri dari daftar surat setoran, buku pembantu penerimaan sejenis dan buku kas umum penerimaan.

Pelaporan dibuat untuk mendapatkan informasi mengenai realisasi anggaran agar memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan pelaporan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah atas dasar daftar penetapan dan penerimaan retribusi;
2. Menyerahkan laporan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah kepada Kepala Daerah, Kadispenda dan Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Model Kerangka Pemikiran

Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada DISPENDA Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.2